



## LITERATURE REVIEW : ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Alwan Sirod<sup>1\*</sup>**

<sup>1\*</sup>Magister Hukum Universitas Syekh-Yusuf Tangerang.  
Email korespondensi: alwan.sirod@gmail.com

### **Abstract**

One of the most important aspects of social and legal development is the protection of children. Children are a gift of God Almighty, whose presence is a happiness and hope for their parents. In conducting a literature review, the author uses the library research method by collecting data from literary sources such as books, journals and documentation materials, journals, newspapers, and magazines. There are 3 topics of discussion, including the definition of children, the position of children, and the rights of children in legislation. The advantages of this book are that the content of the book related to children's rights in laws and regulations, in which the rules are described in detail with a simple and clear explanation, while for the shortcomings, the cover design seems a little monotonous, it is necessary to use a more attractive cover.

**Keywords:** Definition of Children, Position of Children and Children's Rights

### **Abstrak**

Salah satu aspek yang paling penting dalam pembangunan sosial dan hukum yakni terkait perlindungan terhadap anak. Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang kehadirannya menjadi sebuah kebahagiaan dan harapan bagi orang tuanya. Dalam melakukan literature rievew, penulis menggunakan metode kepustakaan (library research), dengan cara melakukan pengumpulan data dari sumber sumber literasi seperti buku, jurnal selain itu dapat pula berupa bahan dokumentasi, jurnal, surat kabar maupun majalah. Ada 3 topik pembahasan, antara lain pengertian anak, kedudukan anak dan hak hak anak dalam peraturan perundang-undangan. Kelebihan dalam buku ini yakni substansi buku sudah mengakomodir berkaitan dengan haka nak dalam peraturan perundang-undangan, Dimana didalamnya termat aturan aturan yang dijabarkan secara rinci dengan penjabaran yang lugas dan jelas, sedangkan untuk kekurangannya, untuk desain cover sedikit terkesan monoton, perlu penggunaan cover yang lebih menarik.

**Kata Kunci :** Pengertian Anak, Kedudukan Anak dan Hak Hak Anak



## 1. PENDAHULUAN

Di dalam masyarakat, salah satu aspek yang paling penting dalam pembangunan sosial dan hukum yakni terkait perlindungan terhadap anak. Anak-anak memerlukan perlindungan khusus serta pengakuan atas hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perkembangan anak yang optimal tentu saja menjadi salah satu tugas penting negara untuk mewujudkannya, perlu diketahui bahwa anak yang terjamin hak-haknya akan melahirkan generasi emas dimasa mendatang, oleh karena itu hak-hak anak masuk dalam hak asasi manusia yang perlu dijunjung dan di lindungi.

Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang kehadirannya menjadi sebuah kebahagiaan dan harapan bagi orang tuanya, setiap orang tua pada dasarnya menyimpan suatu harapan bagi anak anaknya supaya dapat membanggakan orang tuanya di masa depan. oleh sebab itu sejalan dengan harapannya mereka wajib memberikan perlindungan serta memberikan pemenuhan hak-hak anak tersebut secara otomatis, tetapi pada kenyataan masih sering terjadi pelanggaran di dalam pemenuhan hak anak tersebut dan masih banyak ancaman pengambilan hak secara paksa oleh beberapa oknum (Sumantri, 2015).

Dewasa ini sering dijumpai beragam bentuk pelanggaran terhadap hak anak, perlakuan diskriminasi, korban kekerasan maupun adanya eksploitasi anak, hal ini sangat miris mengingat Indonesia merupakan negara hukum, yang tentu saja perlu adanya penegakan hukum secara nyata guna menumpaskan kasus-kasus pelanggaran terhadap hak anak. Jika dilihat dalam konvensi hak anak memberikan pengertian bahwa anak yakni setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat. Sedangkan menurut peraturan di Indonesia, yang termuat dalam undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada pasal 1 bahwa anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 B ayat 2, telah secara tegas mengatur terkait hak-hak anak sebagaimana di sebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Artinya bahwa memang negara menjamin dan memberikan perlindungan bagi hak-hak anak, seperti yang tertuang dalam konstitusi. Lebih lanjut sebagai

bentuk pelaksanaan maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan bunyi pada Pasal 21 ayat (1) yakni, "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental." Berdasarkan penjabaran pasal tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah dan negara wajib menjamin dan merealisasikannya dengan membuat rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak secara nyata.

Berdasarkan pendahuluan yang telah di paparkan maka perlu kiranya penulis melakukan literature riview salah satu buku yang membahas tentang hak hak anak dalam peraturan perundang-undangan guna memberikan persepektif kepada masyarakat terkait hak hak anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu bab dalam buku berjudul Aspek Hukum Perlindungan Anak dan System Pencatatan Kelahiran Karya Dr. Haznah Aziz S.H.,M (Dr.Haznah Aziz, S.H., 2023).

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan literature riview, penulis menggunakan metode kepustakaan (library research), dengan cara melakukan pengumpulan data dari sumber sumber literasi seperti buku, jurnal selain itu dapat pula berupa bahan dokumentasi, jurnal, surat kabar dan majalah. Penelitian kepustakaan menekankan pada kaingin tahun penulis dalam menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dan menyelesaikan permasalahan yang di teliti (Sarjono. DD, 2008).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa poin pembahasan terkait dengan hak anak, antara lain :

### a. Pengertian Anak

Pada point pertama penulis buku menjabarkan terkait definisi anak, terdapat beberapa pengertian yakni sebagai berikut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia anak didefinisikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Abdul Manan mengemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan Wanita (Abdul Manan, 2008:76) . Kemudian penulis buku juga



menambahkan pendapat Dr. Zakiah Darajat yang mengatakan tentang batas umur anak hingga anak berumur 25 tahun. Dimana menurut beliau generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun (Supramono, 2007:1). Dan masa Masa kanak-kanak juga dibagi menjadi tiga tahap, yaitu masa bayi umur 0-menjelang 2 tahun, kemudian masa kanak-kanak pertama umur 2-5 tahun dan terakhir masa kanak-kanak antara 5-12 tahun.

Sedangkan definisi anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh penulis merujuk pada pasal 330 ayat (1) KUHPperdata yang mana menyebutkan seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun. Berbeda dengan pasal 330 KUHPperdata, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pasal tersebut hanya mencantumkan maksimal umur tetapi tidak ada minimal umurnya.

Dalam sub pembahasan ini penulis buku juga memberikan definisi anak dari peraturan lainnya, misalnya pada Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 ayat 5 Anak menyebukan “setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Kemudian menurut Konvensi Hak Anak (KHA) dalam pasal 1, bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Oleh karena itu penulis menyimpulkan, bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

#### **b. Kedudukan Anak**

Penulis buku memandang bahwasanya kedudukan dan status disebutkan hampir sama, hal ini dikarenakan secara literal status berarti kedudukan. Namun sedikit berbeda dengan kamus Bahasa Indonesia yang mengartikan status sebagai “keadaan, tingkatan, organisasi, badan atau Negara dan sebagainya”. Penulis buku kemudian menjelaskan



bahwa kedudukan adalah “keadaan dimana seseorang itu hidup menunjukan kepada suatu hubungan kekeluargaan tertentu”. Sehingga status anak sah yang dimaksudkan sebagai pandangan hukum terhadap anak sah. Sedangkan kedudukan anak sah menunjukan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan.

Menurut penulis dalam buku ini, memandang bahwasanya kedudukan anak sangat penting bagi bangsa dan negara sebab karena itu perlu adanya perlakuan khusus guna menjaga terpenuhinya hakaknya sebagai seorang anak. Kemudian beliau juga memberikan penjabaran terkait anak dalam hukum adat, hukum islam, dan KUHPerduta. Dalam hukum adat selain anak kandung, ada pula anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan dan sebagainya.

Masing masing pengertian anak oleh penulis diberikan penjelasan sebagai berikut, Anak tiri yaitu anak dari salah seorang suami atau isteri yang dibawa di dalam hubungan perkawinan (Soerjono Soekanto, 2002:251), Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung. Anak asuh yakni adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, dikarenakan orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak akuan adalah seorang yang diakui anak karena belas kasihan dan atau karena baik hati (Hilman Hadikusuma, 1977).

Kemudian hukum islam memandang anak luar kawin sebagai hanya mempunyai hubungan nasab (perdata) dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu tidak diperlukan pengakuan anak luar kawin oleh ibunya tidak diperlukan, karena hubungan antara ibu dan anak tercipta dengan sendirinya. Adapun dengan ayahnya sama sekali tidak ada hubungan hukum, sehingga tidak ada hubungan waris mewaris.

Sedangkan dalam KUHPerduta membedakan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. hal tersebut menyatakan bahwasanya Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Sebagaimana dinyatakan pula dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

perkawinan yang sah. Namun demikian, dalam Pasal ini tidak disebutkan adanya suatu tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Kedudukan anak sah tentu saja sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hak sebagai anak dan untuk hak mewarisnya.

**c. Hak Hak Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Pada pembahasan terakhir, penulis menjabarkan hak hak anak, tidak hanya sebatas hak anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun ada beberapa aturan aturan terkait haka nak di dunia. Misalnya seperti Konvensi PBB, Hak anak dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules"), sedangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada Undang- undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Hak-hak anak menurut Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam Undang- undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya dapat dilihat dalam Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Bab III, hak dan kewajiban anak antara lain :

1. Pada pasal 4 menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
2. Pada Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Pada Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Pasal 7: (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

5. Pasal 8: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Pasal 9: (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Pasal 10: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Pasal 11: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Pasal 12: Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Pasal 13: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.  
(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
11. Pasal 14: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
12. Pasal 15: Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
  - e. pelibatan dalam peperangan.
13. Pasal 16: (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
14. Pasal 17: (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
15. Pasal 18: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- 16.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari tiga sub bab, dapat kita simpulkan bahwa anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa kita jaga dan lindungi. Defines anak yakni “setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak”. Anak mempunyai kedudukan, antara lain dalam hukum adat disebutkan bahwa selain anak kandung, ada pula anak tiri, anak angkat, anak akuan dan lain sebagainya, selain itu ada nya anak sah yang memiliki kedudukan jelas dalam mendapatkan hak mewarisnya. Dan untuk hak hak anak berdasarkan peraturan, yakni antara lain yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan anak.

Adapun kelebihan buku tersebut yakni substansi buku sudah mengakomodir berkaitan dengan haka nak dalam peraturan perundang-undangan, Dimana didalamnya termat aturan aturan yang dijabarkan secara rinci dengan penjabaran yang lugas dan jelas, sedangkan untuk kekurangannya, untuk desain cover sedikit terkesan monoton, perlu penggunaan cover yang lebih menarik.





## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Haznah Aziz (2023). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan System Pencatatan Kelahiran* (1st ed.). PT. Arr Rad Pratama.
- Hilman Hadikusuma. (1977). *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni.
- Sarjono. DD. (2008). *Panduan Penulisan Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam*. Soerjono Soekanto. (2002). *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Sumantri, M. (2015). *Hakikat Manusia dan Pendidikan*. Universitas Terbuka Repository.
- Supramono, G. (2007). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan.